



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

No. 9/C ; 14-9-1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1991

T E N T A N G
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
KELURAHAN MOJO, KECAMATAN GUBENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan Kota yang tertib, terarah dan teratur sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional dan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk Pembangunan Kota secara terpadu, sangat diperlukan pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi ;
 - b. bahwa berdasarkan Master Plan Surabaya 2000, Surabaya dibagi dalam tata tingkat Unit-unit Pengembangan yang merupakan rencana pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program Pembangunan Kota, serta penyediaan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan standard dari tata tingkat masing-masing unit pengembangan ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b pertimbangan ini perlu disusun suatu Rencana Teknik Ruang Kota yang merupakan rangkaian perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, dengan menuangkan ketentuan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Stadsvorming Ordonnantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948) ;
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;
 5. Undang Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan

6. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tanggal 24 Juli 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1989
503/KPTS/1985 tanggal 12 Nopember 1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggungjawab Perencanaan Kota ;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
15. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 Tahun 1955 tentang Pendirian Bangun-bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1982 ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1979 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA KELURAHAN MOJO, KECAMATAN GUBENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Rencana Teknik Ruang Kota yang selanjutnya di sebut RTRK, adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Merupakan rumusan rencana tapak pemanfaatan ruang kota, rencana prakonstruksi jaringan jalan dan utilitas, rencana prakonstruksi bukan bangunan gedung dan ruang terbuka beserta indikasi proyek-proyek ;
 2. Berisikan rumusan tentang kebijaksanaan penyebaran penduduk, rencana pemanfaatan ruang bagian-bagian wilayah kota, rencana sistem jaringan jalan bagian wilayah kota, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadan, penanganan lingkungan, rencana indikasi unit pelayanan bagian wilayah kota dan rencana tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota ;
 3. Merupakan kesatuan prinsip-prinsip pembangunan dan petunjuk-petunjuk kebijaksanaan yang harus ditaati oleh Aparat Pemerintah maupun Masyarakat ;
 4. Bentuk penyajian berupa Buku Rencana Teknik Ruang Kota Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng dan Album Peta RTRK yang berskala 1 : 1000.

Pasal 2

- (1) Rencana Teknik Ruang Kota menetapkan rumusan pemanfaatan ruang kota dalam rangka proyek pembangunan kota dan merupakan penjabaran dari Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Master Plan Surabaya 2000 ;

- (2) Petunjuk-petunjuk dasar yang terdapat dalam Rencana Teknik Ruang Kota Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng merupakan arahan pelaksanaan program-program pembangunan.

BAB II
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
KELURAHAN MOJO, KECAMATAN GUBENG

Pasal 3

- (1) Rencana Teknik Ruang Kota Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng menetapkan mengenai rencana pemanfaatan ruang, prarencana pola dan konstruksi bangunan bukan gedung dan rencana indikasi proyek;
- (2) Rencana Teknik Ruang Kota dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari 1 (satu) Buku Rencana dan 1 (satu) Album Peta Rencana yang berskala 1 : 1000.
- (3) Batasan wilayah Ruang Kota Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng ini adalah :
- a. Sebelah Utara : Wilayah Kelurahan Pacar Kembang ;
 - b. Sebelah Timur : Wilayah Kelurahan Mulyorejo ;
 - c. Sebelah Selatan : Wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan;
 - d. Sebelah Barat : Wilayah Kelurahan Air-langga dan Kelurahan Pacar Kembang.

BAB III
NASKAH DAN PETA RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
KELURAHAN MOJO, KECAMATAN GUBENG

Pasal 4

- (1) Rencana Teknik Ruang Kota Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng terdiri dari 1 (satu) Buku Naskah Rencana dan 1 (satu) Album Peta Rencana berskala 1 : 1000 ;
- (2) Buku Naskah Rencana dan Peta Rencana ditandatangani oleh Kepala Daerah dan oleh Ketua DPRD;
- (3) Buku dan Peta tersebut pada ayat (1) pasal ini merupakan lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ISI NASKAH RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
KELURAHAN MOJO, KECAMATAN GUBENG

Pasal 5

Isi Naskah Rencana Teknik Ruang Kota Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Sasaran ;
- 1.3. Prinsip dan Ketentuan Teknis Perencanaan
- 1.4. Sistematika Pembahasan

BAB II : KONSEP DASAR RENCANA TEKNIK RUANG KOTA KELURAHAN MOJO

- 2.1. Fungsi Wilayah Perencanaan
- 2.2. Rencana Pemanfaatan Pengembangan
 - 2.2.1. Kependudukan
 - 2.2.2. Kebijakan Sektorial

BAB III : RENCANA TATA RUANG KELURAHAN MOJO

- 3.1. Rencana Struktur Ruang
- 3.2. Rencana Pemanfaatan Ruang
 - 3.2.1. Rencana Pengembangan Perumahan
 - 3.2.2. Rencana Pengembangan Perdagangan dan Jasa
 - 3.2.3. Rencana Pengembangan Fasilitas Umum
- 3.3. Rencana Tata Ruang
- 3.4. Rencana Transportasi
 - 3.4.1. Rencana Jaringan Jalan
 - 3.4.2. Rencana Pola Angkutan Umum
 - 3.4.3. Sirkulasi Lalu Lintas dan Perparkiran
- 3.5. Rencana Intensitas Penggunaan Ruang
 - 3.5.1. Rencana Kerapatan Bangunan
 - 3.5.2. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
 - 3.5.3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
 - 3.5.4. Rencana Ketinggian Bangunan
 - 3.5.5. Rencana Pengaturan Petak/Kapling

- 3.5. Rencana Pengembangan Utilitas
 - 3.5.1. Rencana Sistem Listrik
 - 3.5.2. Rencana Sistem Telepon
 - 3.5.3. Air Minum
 - 3.5.4. Penyaluran Air Buangan
 - 3.5.5. Rencana Pengelolaan Sampah
- 3.6. Rencana Tata Hijau
- 3.7. Aspek-aspek Lanskap
 - 3.7.1. Penyediaan Ruang Terbuka

Naskah rencana ini dilengkapi pula dengan tabel dan gambar.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

Rencana Teknik Ruang Kota Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng adalah mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di Kawasan Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 7

Rencana Teknik Ruang Kota Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng perlu diadakan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan 5 (lima) tahunan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 22 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd

S O E N J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Agustus 1992 Nomor 384/P Tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. S O E D J I T O
Pembina Utama Madya
Nip. 010 016 467


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri C, pada tanggal 14 September 1992 Nomor 9/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
* Sekretaris kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum



Moh. FARUQ, SH
Penata
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1991

T E N T A N G
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
KELURAHAN MOJO, KECAMATAN GUBENG

PENJELASAN UMUM :

Tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan secara berencana dalam segala bidang.

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan nasional, maka mutlak diperlukan pemanfaatan ruang kota secara optimal, seimbang dan serasi dengan menetapkan Rencana Teknik Ruang Kota yang tertib dan teratur.

Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan melihat pola, ciri-ciri kehidupan perkotaan serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka perlu mengatur Rencana Teknik Ruang Kota Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng dengan suatu Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta seluruh lapisan masyarakat wajib untuk mengikuti, mengindahkan serta melaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan berkelanjutan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : cukup jelas ;
Pasal 2 ayat (1) : Pada dasarnya penyusunan rencana kota tidak selalu harus di susun secara berurutan berdasarkan tata tingkatnya namun dapat disiapkan atas dasar kebutuhan dan kepentingan (sesuai pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987). Apabila penyusunan RTRK dilakukan secara terpisah dari RUTRK dan atau RDTRK, maka langkah kegiatan persiapan atau survey pendahuluan tetap dapat dilakukan (sesuai pasal 46 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987).

Pasal 3 s/d Pasal 5 : cukup jelas ;

Pasal 6 : Bahwa setiap kegiatan pembangunan fisik dikawasan RTRK Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng harus ditaati oleh semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 7 s/d Pasal 9 : cukup jelas.
